



B Dm le
800

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
MENANDATANGANI PENETAPAN STATUS KEPEGAWAIAN,
PENETAPAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN NIP, PENETAPAN NAMA
DAN/ATAU TANGGAL LAHIR, PENETAPAN PERTIMBANGAN TEWAS ATAU
CACAT KARENA DINAS, PERSETUJUAN PEMBERIAN CUTI
DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA, PERSETUJUAN PERPANJANGAN CUTI
DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA, PERSETUJUAN PENGAKTIFAN KEMBALI
SETELAH CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA, PERSETUJUAN
PEMBERIAN UANG DUKA TEWAS ATAU TUNJANGAN CACAT
KARENA DINAS, PENETAPAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DINYATAKAN TEWAS ATAU CACAT KARENA DINAS,
PERSETUJUAN PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENJALANI MASA PERCOBAAN LEBIH DARI 2 (DUA) TAHUN
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENETAPAN STATUS
KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

WALIKOTA MEDAN
TANGGAL: 07-06-2016
KODE/NOMOR: 800/6702

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
AG NO. 5498 16
TANGGAL: 28.6.16
P. H. P.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 97.II/KEP/2016
TANGGAL : 7 MEI 2016



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 97.1/KEP/2016

TENTANG

**PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MENANDATANGANI
PENETAPAN STATUS KEPEGAWAIAN, PENETAPAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN NIP,
PENETAPAN NAMA DAN/ATAU TANGGAL LAHIR, PENETAPAN PERTIMBANGAN TEWAS
ATAU CACAT KARENA DINAS, PENETAPAN REKOMENDASI TEWAS ATAU CACAT KARENA
DINAS, PERSETUJUAN PEMBERIAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA,
PERSETUJUAN PERPANJANGAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA, PERSETUJUAN
PENGAKTIFAN KEMBALI SETELAH CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA,
PERSETUJUAN PEMBERIAN UANG DUKA TEWAS ATAU TUNJANGAN CACAT KARENA
DINAS, PENETAPAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINYATAKAN TEWAS ATAU CACAT
KARENA DINAS, PERSETUJUAN PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENJALANI MASA PERCOBAAN LEBIH DARI 2 (DUA) TAHUN MENJADI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENETAPAN STATUS KEPEGAWAIAN BAGI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 102/KEP/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Menandatangani Penetapan Status Kepegawaian, Penetapan Penyelesaian Permasalahan NIP, Pertimbangan Tewas atau Cacat Karena Dinas, Persetujuan Cuti di Luar Tanggungan Negara, Pengaktifan Kembali Setelah Cuti di Luar Tanggungan Negara, Persetujuan Pemberian Uang Duka Tewas, Tunjangan Cacat Karena Dinas, Penetapan Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang Dinyatakan Tewas atau Cacat Karena Dinas, dan Persetujuan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang Menjalani Masa Percobaan Lebih Dari 2 (dua) Tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian

Negara tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Menandatangani Penetapan Status Kepegawaian, Penetapan Penyelesaian Permasalahan NIP, Penetapan Nama dan/atau Tanggal Lahir, Penetapan Pertimbangan Tewas atau Cacat Karena Dinas, Rekomendasi Tewas atau Cacat Karena Dinas, Persetujuan Cuti di Luar Tanggungan Negara, Persetujuan Perpanjangan Cuti di Luar Tanggungan Negara, Persetujuan Pengaktifan Kembali Setelah Cuti di Luar Tanggungan Negara, Persetujuan Pemberian Uang Duka Tewas atau Tunjangan Cacat Karena Dinas, Penetapan Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan Tewas atau Cacat Karena Dinas, Persetujuan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang Menjalani Masa Percobaan lebih dari 2 (dua) tahun Menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Penetapan Status Kepegawaian Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149); sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, tunjangan cacat dan Uang Duka Tewas Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 16), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3194;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
9. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan kuasa kepada Pejabat yang namanya tercantum pada lajur 2, dengan pangkat/golongan ruang tercantum pada lajur 3, jabatan tercantum pada lajur 4, untuk atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara menandatangani mutasi kepegawaian sebagaimana tercantum pada lajur 5 dengan tanda tangan dan paraf masing-masing sebagaimana tercantum pada lajur 6 dan lajur 7 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- KEDUA** : Pemberian kuasa sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU tidak berlaku, apabila pejabat yang bersangkutan berhenti/diberhentikan atau dimutasikan pada unit lain.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor **102/KEP/2015** tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Menandatangani Penetapan Status Kepegawaian, Penetapan Penyelesaian Permasalahan NIP, Pertimbangan Tewas atau Cacat Karena Dinas, Persetujuan Cuti di Luar Tanggungan Negara, Pengaktifan Kembali Setelah Cuti di Luar Tanggungan Negara, Persetujuan Pemberian Uang Duka Tewas, Tunjangan Cacat Karena Dinas, Penetapan Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang Dinyatakan Tewas atau Cacat Karena Dinas, dan Persetujuan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Yang

Menjalani Masa Percobaan Lebih Dari 2 (dua) Tahun Menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan Penetapan Status Kepegawaian Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2016


KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
BIMA HARIA WIBISANA

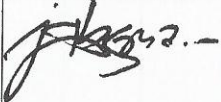
Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

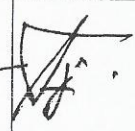
1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Para Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia;
8. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara;
9. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I yang bukan merupakan bagian dari Kementerian/LPNK.
10. Gubernur/Bupati / Walikota;
11. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
13. Kepala PEKAS Tentara Nasional Indonesia/POLRI;
14. Direktur Utama PT. TASPEN (Persero);
15. Direktur Utama PT. ASABRI (Persero);
16. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (Persero);
17. Kepala Kantor Cabang PT. ASABRI (Persero);
18. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

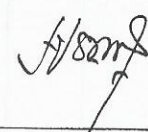
NOMOR : 97.I/KEP/2016

TANGGAL : 7 Mei 2016

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	JENIS MUTASI KEPAGAWAIAN YANG DITANDATANGANI	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
1	Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS 19610719 198903 1 001	Pembina Utama, IV/e	Kepala BKN	1. Penetapan Pertimbangan Status Kepegawaian; 2. Penetapan Penyelesaian Permasalahan NIP; 3. Penetapan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir yang perbedaannya 5 tahun ke atas; 4. Penetapan Perubahan Nama; 5. Persetujuan Pemberian/Perpanjangan/Memperkerjakan Kembali setelah CLTN setingkat Eselon I; 6. Pertimbangan Tewas dan/atau Cacat karena Dinas yang berasal dari Menteri/Gubernur atau setingkat Eselon I; 7. Rekomendasi Tewas dan/atau Cacat karena Dinas yang berasal dari Menteri/Gubernur atau setingkat Eselon I; 8. Persetujuan Pemberian Uang Duka Tewas dan/atau Tunjangan Cacat karena Dinas; 9. Penetapan Keputusan Pengangkatan PNS bagi CPNS yang dinyatakan Tewas atau Cacat karena Dinas; 10. Penolakan Usul Status dan Kedudukan Kepegawaian. 11. Penetapan Pertimbangan Status Kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.		

2	Drs. S. Kuspriyomurdono, M.Si 19560909 198110 1 001	Pembina Utama, IV/e	Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian	1. Penetapan Pertimbangan Status Kepegawaian; 2. Penetapan Penyelesaian Permasalahan NIP; 3. Penetapan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir yang Perbedaannya 5 tahun ke atas; 4. Penetapan Perbaikan Nama; 5. Persetujuan Pemberian/ Perpanjangan/ Memperkerjakan Kembali setelah CLTN setingkat Eselon I; 6. Pertimbangan Tewas dan/atau Cacat karena Dinas yang berasal dari Menteri/Gubernur atau setingkat Eselon I; 7. Rekomendasi Tewas dan/atau Cacat karena Dinas yang berasal dari Menteri/Gubernur atau setingkat Eselon I; 8. Persetujuan Pemberian Uang Duka Tewas dan/atau Tunjangan Cacat karena Dinas; 9. Penetapan Keputusan Pengangkatan PNS bagi CPNS yang dinyatakan Tewas atau Cacat karena Dinas; 10. Penolakan Usul Status dan Kedudukan Kepegawaian. 11. Penetapan Pertimbangan Status Kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.		
3	Warli, SH 19591205 198201 1 001	Pembina Utama Muda, IV/c	Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian	1. Penetapan Pertimbangan Status Kepegawaian; 2. Penetapan Penyelesaian Permasalahan NIP; 3. Penetapan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir yang Perbedaannya 5 tahun ke bawah; 4. Penetapan tanggal, bulan dan tahun lahir yang perbedaannya hanya di konversi NIP dan SAPK;		

				5. Penetapan Perbaikan Nama; 6. Persetujuan Pemberian/Perpanjangan/ Memperkerjakan Kembali setelah CLTN; 7. Pertimbangan Tewas dan/atau Cacat karena Dinas yang berasal dari Bupati atau setingkat Eselon II; 8. Rekomendasi Tewas dan/atau Cacat karena Dinas yang berasal dari Bupati atau setingkat Eselon II 9. Pengantar Pemberian Uang Duka Tewas dan/atau Tunjangan Cacat Karena Dinas; 10. Penetapan Keputusan Pengangkatan PNS bagi CPNS yang dinyatakan Tewas atau Cacat karena Dinas; 11. Persetujuan pengangkatan CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun menjadi PNS; 12. Penetapan Pertimbangan Status Kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 13. Permintaan Kelengkapan Administrasi Status dan Kedudukan Kepegawaian; 14. Penolakan Usul Status dan Kedudukan Kepegawaian.		
4	Sukamto, SH 19621216 199103 1 001	Pembina Tk. I, IV/b	Kasubdit Pertimbangan Status Kepegawaian	1. Persetujuan Pengangkatan CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun menjadi PNS; 2. Persetujuan Pemberian/Perpanjangan/ Memperkerjakan Kembali setelah CLTN 3. Permintaan Kelengkapan Administrasi Kedudukan Kepegawaian 4. Permintaan Kelengkapan Administrasi Status Kepegawaian		

5	Sri Widayanti, SH 19670423 199303 2 001	Pembina, IV/a	Kasubdit Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian	Sda		
6	Sri Rahayu, S.Sos 19671002 199103 2 001	Penata, III/c	Kasubag Tata Usaha	Menandatangani Pengantar Nota Persetujuan Pengangkatan CPNS yang menjalani masa Percobaan lebih dari 2 Tahun menjadi PNS		

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA




BIMA HARIA WIBISANA